



GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR TRANSPORTASI DARAT
(SOPIR ANGKUTAN UMUM DAN SOPIR TRUK ANGKUTAN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat Sulawesi Utara khususnya Pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan) dan memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangan Gubernur perlu melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

| Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | |
|-------------------------------|----------|----------------|----------|
| Kesubag | Kabag Pa | ndang-Undangan | Karo |
| <i>f</i> | <i>b</i> | <i>b</i> | <i>A</i> |

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

| Paraf Koordinator | | Biro | |
|-------------------|--|------|--|
| | | | |
| | | | |

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR TRANSPORTASI DARAT (SOPIR ANGKUTAN UMUM DAN SOPIR TRUK ANGKUTAN)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD.

| Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | |
|---|---|---|
| Kesubid | Kelompok Perundang-Undangan | Ket. Pro |
|  |  |  |

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dalam Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat PKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/dinas/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan) adalah setiap orang yang bekerja sebagai Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan.
17. Sopir Angkutan Umum adalah Pengemudi Kendaraan bermotor (Mobil) masal/umum, yang melakukan kegiatan perpindahan orang dan barang dari suatu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan).
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
19. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
20. Hibah Pekerja Sektor Transportasi Darat adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sopir angkutan Umum dan Sopir Truk angkutan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.
21. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
23. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

| Paraf Koordinasi: Biro Hukum | | | |
|------------------------------|-----------|----------|------|
| Kesbag | Kabupaten | Ang-Umum | Lain |
| | | | |

A

BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber APBD untuk perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan).

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berupa uang untuk pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 4

Pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan) yang terdaftar mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah diperuntukkan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-undangan

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan Dana Hibah khusus kepada Pekerja Sektor Transportasi Darat setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Transportasi (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan).
- (2) Pemberian dana hibah kepada pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan) diberikan setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Organisasi Transportasi Darat yang mengkoordinir pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan) menerima program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Sektor Transportasi (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan).

Pasal 6

Hibah kepada pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan) diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. proposal atau surat permohonan yang diajukan oleh organisasi Transportasi;
- b. pekerja sektor transportasi darat (sopir angkutan umum dan sopir truk angkutan) yang mempunyai SIM A umum dan SIM B1 umum;
- c. melakukan aktifitas transportasi dalam kota/kabupaten, maupun antara kota/kabupaten dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi sulawesi utara;

| Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | |
|-------------------------------|--------------------|------|------|
| Kasubag | Kabid. Perencanaan | Unit | Dir. |
| f | | | |

- d. pekerja sektor transportasi darat (sopir angkutan umum dan sopir truk angkutan) yang mempunyai sim umum;
- e. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan
- f. Diketahui Pemerintah setempat.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemohon dana hibah sebagaimana dimaksud pasal 6 menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai:
 - a. nama lengkap, tanda tangan pemimpin Organisasi Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan) serta dibubuhi stempel organisasi;
 - b. identitas pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan); dan
 - c. jumlah nominal iuran yang dibutuhkan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Usulan permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) pada ayat 3, disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi kepesertaan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Tim Evaluasi dan/atau menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan ketenagakerjaan untuk mengevaluasi bantuan hibah.
- (2) Tim evaluasi dan/atau kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi melalui TAPD tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Hibah.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepada Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencatatan alokasi anggaran dana hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan dana hibah berupa uang.

Pasal 10

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada RKA-PPKD.

Pasal 11

Pagu Anggaran Dana Hibah merupakan patokan yang disediakan untuk keperluan Hibah dalam pelaksanaan pemberian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

| Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------|
| Kasubag | Kabag Perundang-Undangan | Korid |
| f | j | j |

Pasal 12

Permohonan hibah tertulis sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Gubernur paling lambat pertengahan bulan Mei tahun berkenaan untuk penganggaran APBD tahun berikutnya dan paling lambat akhir bulan Juli tahun berkenaan untuk penganggaran perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

Pelaksanaan bantuan hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana hibah diberikan secara sentralisasi melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Penyaluran kepada penerima dana hibah daerah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

Penerima bantuan hibah menyampaikan laporan tertulis atau secara elektronik penggunaan bantuan hibah kepada Gubernur.

Pasal 17

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

- a. usulan calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian dana hibah di dokumentasikan sebagai arsip pada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.

Pasal 19

- (1) Penerima dana hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima dana hibah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah Daerah.

| Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------|------|
| Kasubag | Kabag. Perencanaan | Indangan | Laro |
| f | J | J | |

1

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
- b. Maksud dan tujuan berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
- c. Hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada Pemerintah Daerah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah Pemohon atau BPJS Ketenagakerjaan (pimpinan/ ketua) serta stempel/cap organisasi/ lembaga; dan
- e. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Tim Evaluasi dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dalam pasal 7 ayat (5) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 22

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 23

- (1) Pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan) yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari organisasi Sektor Transportasi Darat tidak dapat dialihkan ke program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pekerja Sektor Transportasi Darat (Sopir Angkutan Umum Dan Sopir Truk Angkutan) di organisasi Sektor Transportasi Darat yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

| Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | |
|--|---|---|-----------|
| Kasubag | Kelompok | Perundang-Undangan | Lain-lain |
|  |  |  | |

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 8 Juni 2020


GUBERNUR SULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41